



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0541/Pdt.G/2016/PA.Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan KANAK

Iwan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Aster,  
Kelurahan Hanga-Hanga Permai, Kecamatan  
Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, selanjutnya  
disebut **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. P. Karimun  
Jaya, Kelurahan Kompo, Kecamatan Luwuk  
Selatan, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta alat bukti saksi-  
saksi;

### DUDUK PERKARA

Hal 1 dari hal 31 Put. No: 0541/Pdt.G/2016/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register Nomor 0541/Pdt.G/2016/PA.Lwk, tanggal 13 Desember 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 258/05/VI/2013 tanggal 07 Oktober 2015;
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dalam asuhan Penggugat masing-masing bernama:
  1. ANAK I, umur 14 tahun;
  2. ANAK II, umur 10 tahun;
  3. ANAK III, umur 2 tahun;
3. Bahwa pada 18 Nopember 2015 Pengadilan Agama Luwuk telah memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat dan hal itu berdasarkan Akta Cerai yang diterbitkan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 346/AC/2015/PA/Lwk;
4. Bahwa Tergugat hingga kini masih mengklaim bahwa dia yang berhak memiliki hak asuh ketiga anak tersebut;
5. Bahwa Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menetapkan hak asuh ketiga anak incasu pada Penggugat hingga ketiga anak tersebut dewasa. Apalagi ketiga anak incasu kini berada sama Penggugat dan mereka merasa aman dan nyaman bersama Penggugat;

Hal 2 dari hal 31 Put. No: 0541/Pdt.G/2016/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang kecuali pada sidang pertama Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0541/Pdt.G/2016/PA.Lwk. tanggal 13 Desember 2016. Dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalah hak asuh anak secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Nurmaidah, S.HI., M.H., dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 05 Januari 2017 yang dilakukan oleh mediator tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal 3 dari hal 31 Put. No: 0541/Pdt.G/2016/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan pada penyebutan identitas, yaitu semula disebut sebagai Pemohon berubah menjadi Penggugat sedangkan Termohon diubah sebutannya menjadi Tergugat. Selanjutnya maksud dan isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak untuk memenuhi persyaratan administrasi dalam pengurusan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketiga anak Penggugat dan Tergugat karena selama ini ketiga anak tersebut namanya dimasukkan dalam kartu keluarga Tergugat, jadi Penggugat mau mengurus agar ketiga anak tersebut dimasukkan dalam kartu keluarga Penggugat agar tidak dipersulit untuk mengurus dan memanfaatkan layanan kesehatan BPJS;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- bahwa posita angka 1 dan angka 2 benar;
- bahwa posita angka 3 benar Pengadilan Agama Luwuk telah memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat tapi tidak benar tanggal 18 Nopember 2015, yang benar tanggal 29 Oktober 2015;
- bahwa posita angka 4, Tergugat tidak pernah mengklaim anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut hak asuhnya sama Tergugat karena selama ini anak-anak sudah berada dalam asuhan Penggugat, sehingga

Hal 4 dari hal 31 Put. No: 0541/Pdt.G/2016/PA.Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pantaslah Tergugat mengklaim anak-anak tersebut sebagai anak

Tergugat karena anak-anak milik bersama Penggugat dan Tergugat;

- bahwa posita angka 5, Tergugat tidak bersedia kalau ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat. Tergugat maunya diselesaikan secara kekeluargaan tapi kalau Penggugat bersikeras, Tergugat mengikut saja namun sebagai ayah kandung Tergugat juga ingin mengasuh anak yang ketiga, yaitu ANAK III;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut :

- bahwa jawaban Tergugat pada posita angka 3, benar Pengadilan Agama Luwuk memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggal 29 Oktober 2015 dan tanggal 18 Nopember 2015 itu kesalahan pengetikan saja;
- bahwa jawaban Tergugat pada posita angka 4, benar ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat akan tetapi maksud Penggugat adalah Tergugat mengklaim ketiga anak tersebut dalam asuhannya secara administrasi dalam hal Tergugat sudah memasukkan ketiga anak tersebut dalam Kartu Keluarga Tergugat sehingga Penggugat tidak bisa mengurus administrasi jaminan kesehatan ketiga anak tersebut di BPJS karena anak-anak belum masuk dalam Kartu Keluarga Penggugat dimana gaji Penggugat dipotong untuk membayar jaminan kesehatan ketiga anak tersebut;

Hal 5 dari hal 31 Put. No: 0541/Pdt.G/2016/PA.Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa jawaban Tergugat pada posita angka 5, Penggugat keberatan anak ketiga tersebut diasuh oleh Tergugat karena masih kecil, masih berumur 2 tahun, apalagi isteri Tergugat sedang hamil besar kalau sudah melahirkan bagaimana Tergugat mau mengurus anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Penggugat bersedia jika Tergugat mengasuh anak yang pertama atau anak kedua, tergantung kedua anak tersebut mau atau tidak;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa terhadap replik Penggugat pada posita angka 4, Tergugat tetap pada jawaban semula;
- bahwa replik Penggugat pada posita angka 5, sekalipun isteri Tergugat sekarang sedang hamil besar tidak boleh dikatakan nanti Tergugat tidak bisa merawat anak, akan tetapi jika tidak bisa Tergugat meminta hak asuh dari salah satu anak tersebut, apakah anak pertama atau anak kedua;

Bahwa atas duplik Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan tahap jawab menjawab;

Bahwa selanjutnya, anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, umur 14 tahun telah menghadap di muka sidang dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 6 dari hal 31 Put. No: 0541/Pdt.G/2016/PA.Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar selama ini ia diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dan selama dalam asuhan Penggugat ia disekolahkan dan dibiayai dengan baik;
- bahwa selama dalam asuhan Penggugat, ia tidak pernah mendapat kekerasan, ia dirawat dengan penuh kasih sayang, diajarkan agama islam dan disuruh beribadah sesuai ajaran agama islam;
- bahwa ia lebih memilih tinggal bersama Penggugat daripada Tergugat;
- bahwa ia memberikan keterangan tidak dalam paksaan siapapun juga;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 12 Februari 2013, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 346/AC/2015/PA.Lwk tanggal 18 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Luwuk, Kabupaten Banggai, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1933/2004 an. ANAK I, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan CAPIL dan KB, Kabupaten Banggai, tanggal 28 Juni 2004, bermeterai cukup, setelah

Hal 7 dari hal 31 Put. No: 0541/Pdt.G/2016/PA.Lwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 359/2007 an. ANAK II, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan CAPIL dan KB, Kabupaten Banggai, tanggal 29 Januari 2007, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-25032015-0058 an. ANAK III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil, Kabupaten Banggai, tanggal 25 Maret 2015, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.5;

## B. Saksi :

1. SAKSI I, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi teman Penggugat dan saksi kenal Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri kemudian sudah bercerai;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 anak. Anak yang pertama laki-laki bernama ANAK I, umur 14 tahun. Anak kedua perempuan bernama ANAK II, umur 10 tahun dan anak ketiga laki-laki bernama ANAK III, umur 2 tahun;
- bahwa ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dan setahu saksi Penggugat mengasuh ketiga

Hal 8 dari hal 31 Put. No: 0541/Pdt.G/2016/PA.Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut sejak bercerai dengan Tergugat dan setahu saksi Tergugat tidak pernah mengasuh ketiga anaknya setelah bercerai dengan Penggugat;

- bahwa enam bulan yang lalu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan bertemu dengan ketiga anak Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat ketiga anak tersebut terawat dengan baik, ceria dan anak pertama dan anak kedua tetap bersekolah;
- bahwa, Penggugat orangnya baik, saksi sebagai temannya tidak pernah mengetahui Penggugat ada permasalahan dengan tetangga kanan kiri, mengurus anak-anaknya dengan baik dan rajin beribadah;
- bahwa Penggugat bekerja di ----- dan memiliki penghasilan sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) per bulan;
- bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih beragama Islam;
- bahwa saksi pernah melihat kartu keluarga Penggugat dan ketiga anak Penggugat tersebut tidak dimasukkan namanya dalam kartu keluarga;

### 2. SAKSI II, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi teman Penggugat dan saksi kenal Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri kemudian sudah bercerai;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 anak. Anak yang pertama laki-laki bernama ANAK I, umur 14 tahun. Anak kedua

Hal 9 dari hal 31 Put. No: 0541/Pdt.G/2016/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan bernama ANAK II, umur 10 tahun dan anak ketiga laki-laki bernama ANAK III, umur 2 tahun;

- bahwa maksud Penggugat mengajukan hak asuh terhadap ketiga anaknya untuk mengurus BPJS ketiga anak Penggugat karena ketiga anak Penggugat tersebut dimasukkan dalam kartu keluarga Tergugat. Sebelum Penggugat memasukkan gugatannya, saksi pernah menemani Penggugat ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) untuk mengurus agar ketiga anaknya dimasukkan dalam kartu keluarga Penggugat karena sebelumnya ketiga anak Penggugat dimasukkan dalam kartu keluarga Tergugat, sehingga pihak DUKCAPIL mengatakan harus ada penetapan / putusan dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;
- bahwa ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dan setahu saksi Penggugat mengasuh ketiga anak tersebut sejak bercerai dengan Tergugat dan Penggugat mengasuh ketiga anaknya dengan dibantu oleh ibu kandung Penggugat karena ibu kandung Penggugat tinggal bersama Penggugat;
- bahwa, Penggugat orangnya baik, saksi sebagai temannya tidak pernah mengetahui Penggugat terlibat kasus narkoba, Penggugat bukan pemabuk, penjudi dan sebagainya. Penggugat mengurus anak-anaknya dengan baik dan rajin beribadah;
- bahwa selama diasuh oleh Penggugat ketiga anak tersebut sampai sekarang masih beragama Islam;

Hal 10 dari hal 31 Put. No: 0541/Pdt.G/2016/PA.Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat bekerja di ----- dan memiliki penghasilan sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) per bulan;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa alat-alat bukti yang diajukan telah cukup;

Bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya tersebut juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I T, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kakak kandung Tergugat dan saksi kenal Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami isteri akan tetapi sekarang sudah bercerai namun saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;
- bahwa dari perkawinan Tergugat dan Penggugat dikaruniai 3 anak. Anak pertama laki-laki bernama ANAK I. Anak kedua perempuan bernama ANAK II dan anak ketiga saksi tidak tahu namanya dan tidak tahu jenis kelaminnya;
- bahwa ketiga anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengasuh ketiga anaknya setelah bercerai;

Hal 11 dari hal 31 Put. No: 0541/Pdt.G/2016/PA.Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan dan sekarang isteri Tergugat tersebut sedang hamil besar;
  - bahwa Penggugat orangnya baik, saksi sebagai kakak kandung melihat Penggugat merawat dan menyayangi anak-anaknya dengan baik;
  - bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memasukkan nama ketiga anaknya dalam kartu keluarganya bersama isteri barunya dan saksi tidak tahu jika ketiga anak tersebut diikutkan dalam BPJS;
2. SAKSI II, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi keluarga jauh Tergugat dan saksi kenal Penggugat karena saksi teman kerja Penggugat di -----;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri sah, namun sekarang sudah bercerai dan saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;
  - bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 anak. Anak pertama laki-laki, saksi tidak tahu namanya. Anak kedua perempuan dan anak ketiga laki-laki, saksi tidak tahu namanya;
  - bahwa setelah Tergugat bercerai dengan Penggugat, saksi melihat anak-anak tidak tinggal bersama Tergugat, jadi anak-anak tinggal bersama Penggugat dan saksi tidak pernah melihat anak-anak datang ke rumah Tergugat. Tergugat hanya menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat pernah mengunjungi anak-anaknya di rumah Penggugat;

Hal 12 dari hal 31 Put. No: 0541/Pdt.G/2016/PA.Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Penggugat orangnya baik, saksi sebagai teman kerjanya tidak pernah mengetahui Penggugat terlibat kasus narkoba, Penggugat bukan pemabuk, penjudi dan sebagainya;
- bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan isteri Tergugat sekarang sedang hamil;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh ketiga anaknya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar anak kedua bernama ANAK II, umur 10 tahun ditetapkan hak asuhnya kepada Tergugat selaku bapak kandungnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 13 dari hal 31 Put. No: 0541/Pdt.G/2016/PA.Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Cerai Gugat dan gugatan hak asuh anak / hadhanah bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi KTP), pada pokoknya menjelaskan Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Luwuk, dan berdasarkan surat panggilan Tergugat, benar Tergugat juga berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Luwuk (*competentie relatief*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu secara formil gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat diterima dan Pengadilan Agama Luwuk, berwenang menerima, memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalah hadhanah secara kekeluargaan, disamping itu Majelis hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa dengan jalan musyawarah mufakat melalui forum mediasi, namun tetap tidak berhasil, maka

Hal 14 dari hal 31 Put. No: 0541/Pdt.G/2016/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 01 tahun 2016 telah maksimal dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis dan mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap ketiga anaknya masing-masing bernama ANAK I, umur 14 tahun, ANAK II, umur 10 tahun dan ANAK III, umur 2 tahun karena selama ini meskipun ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, namun Tergugat hingga kini masih mengklaim secara administrasi bahwa Tergugat yang berhak memiliki hak asuh ketiga anak tersebut dengan memasukkan ketiga anak tersebut dalam kartu keluarga Tergugat. Dan Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh ketiga anaknya untuk memenuhi persyaratan administrasi untuk mengurus BPJS ketiga anaknya tersebut karena selama ini ketiga anak tersebut dimasukkan dalam kartu keluarga Tergugat sehingga menyulitkan Penggugat sebagai penanggung BPJS untuk ketiga anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat tersebut sebagian, dan mengakui selebihnya. Adapun yang

Hal 15 dari hal 31 Put. No: 0541/Pdt.G/2016/PA.Lwk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah Tergugat adalah Tergugat tidak pernah mengklaim anak-anak tersebut hak asuhnya sama Tergugat karena anak-anak sudah berada dalam asuhan Penggugat, sehingga tidak pantaslah Tergugat mengklaim anak-anak sebagai anak Tergugat karena anak-anak adalah milik bersama Penggugat dan Tergugat dan selama ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat. Tergugat tidak bersedia kalau ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan Tergugat maunya diselesaikan secara kekeluargaan tapi kalau Penggugat bersikeras, Tergugat mengikut saja namun sebagai ayah kandung Tergugat juga ingin anak pertama atau anak kedua ditetapkan hak asuhnya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, umur 14 tahun, sudah mumayyiz, sudah dihadirkan dipersidangan dan sudah dimintai pendapatnya tentang kepada siapa yang bersangkutan ingin dirawat / diasuh. Dan ia memberikan pendapat bahwa selama ini ia tinggal bersama ibunya (Penggugat) disekolahkan dan ia tidak pernah mendapat kekerasan, ia dirawat dengan penuh kasih sayang, diajarkan agama islam dan disuruh beribadah sesuai ajaran agama islam dan ia lebih memilih ikut tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P.1 dan P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Luwuk, bukti

Hal 16 dari hal 31 Put. No: 0541/Pdt.G/2016/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Luwuk, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan CAPIL dan KB, Kabupaten Banggai, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak bernama ANAK I, adalah anak Kesatu laki-laki dari suami isteri (Penggugat dan Tergugat), bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan CAPIL dan KB, Kabupaten Banggai, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak bernama ANAK II, adalah anak Kedua perempuan dari suami isteri (Penggugat dan Tergugat), bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Hal 17 dari hal 31 Put. No: 0541/Pdt.G/2016/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil, Kabupaten Banggai, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak bernama ANAK III, adalah anak Ketiga laki-laki dari Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi di persidangan masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai, Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri kemudian sudah bercerai, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 anak. Anak yang pertama laki-laki bernama ANAK I, umur 14 tahun. Anak kedua perempuan bernama ANAK II, umur 10 tahun dan anak ketiga laki-laki bernama ANAK III, umur 2 tahun, ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dan setahu saksi Penggugat mengasuh ketiga anak tersebut sejak bercerai dengan Tergugat dan setahu saksi Tergugat tidak pernah mengasuh ketiga anaknya setelah bercerai dengan Penggugat, enam bulan yang lalu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan melihat ketiga anak tersebut terawat dalam keadaan yang baik, ceria dan anak pertama dan anak kedua bersekolah, Penggugat orangnya baik, saksi sebagai temannya tidak

Hal 18 dari hal 31 Put. No: 0541/Pdt.G/2016/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengetahui Penggugat ada permasalahan dengan tetangga kanan kiri, mengurus anak-anaknya dengan baik dan rajin beribadah, Penggugat bekerja di ----- dan memiliki penghasilan sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) per bulan, saksi pernah melihat kartu keluarga Penggugat dan ketiga anak Penggugat tersebut tidak dimasukkan namanya dalam kartu keluarga Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri kemudian sudah bercerai, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 anak. Anak yang pertama laki-laki bernama ANAK I, umur 14 tahun. Anak kedua perempuan bernama ANAK II, umur 10 tahun dan anak ketiga laki-laki bernama ANAK III, umur 2 tahun, Penggugat bermaksud mengajukan hak asuh terhadap ketiga anaknya untuk mengurus BPJS ketiga anaknya karena ketiga anak Penggugat tersebut dimasukkan dalam kartu keluarga Tergugat. Sebelum Penggugat memasukkan gugatannya, saksi pernah menemani Penggugat ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) untuk mengurus agar ketiga anaknya dimasukkan dalam kartu keluarga Penggugat karena sebelumnya ketiga anak Penggugat dimasukkan dalam kartu keluarga Tergugat, sehingga pihak DUKCAPIL mengatakan harus ada penetapan / putusan dari Pengadilan Agama terlebih dahulu, ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dan setahu saksi Penggugat mengasuh

Hal 19 dari hal 31 Put. No: 0541/Pdt.G/2016/PA.Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga anak tersebut sejak bercerai dengan Tergugat dan Penggugat mengasuh ketiga anaknya dengan dibantu oleh ibu kandung Penggugat karena ibu kandung Penggugat tinggal bersama Penggugat, Penggugat orangnya baik, saksi sebagai temannya tidak pernah mengetahui Penggugat terlibat kasus narkoba, Penggugat bukan pemabuk, penjudi dan sebagainya. Penggugat mengurus anak-anaknya dengan baik dan rajin beribadah, selama diasuh oleh Penggugat ketiga anak tersebut sampai sekarang masih beragama Islam, Penggugat bekerja di ----- dan memiliki penghasilan sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) per bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi di persidangan, masing-masing bernama SAKSI I T dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Tergugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami isteri akan tetapi sekarang sudah

Hal 20 dari hal 31 Put. No: 0541/Pdt.G/2016/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai namun saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat bercerai, bahwa dari perkawinan Tergugat dan Penggugat dikaruniai 3 anak. Anak pertama laki-laki bernama ANAK I. Anak kedua perempuan bernama ANAK II dan anak ketiga saksi tidak tahu namanya dan tidak jenis kelaminnya, ketiga anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengasuh ketiga anaknya setelah bercerai, setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan dan sekarang isteri Tergugat tersebut sedang hamil besar, saksi melihat Penggugat merawat dan menyayangi anak-anaknya dengan baik, saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memasukkan nama ketiga anaknya dalam kartu keluarganya bersama isteri barunya dan saksi tidak tahu jika ketiga anak tersebut diikutkan dalam BPJS, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri, dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat mengenai Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri sah, namun sekarang sudah bercerai dan saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat bercerai, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 anak. Anak pertama laki-laki, saksi tidak tahu namanya. Anak kedua perempuan dan anak ketiga laki-laki, saksi tidak tahu namanya, setelah Tergugat bercerai dengan Penggugat, saksi melihat anak-anak tidak tinggal bersama Tergugat, jadi anak-anak tinggal bersama Penggugat dan saksi tidak pernah melihat anak-anak datang ke rumah Tergugat. Tergugat hanya menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat pernah

Hal 21 dari hal 31 Put. No: 0541/Pdt.G/2016/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjungi anak-anaknya di rumah Penggugat, Penggugat orangnya baik, saksi sebagai teman kerjanya tidak pernah mengetahui Penggugat terlibat kasus narkoba, Penggugat bukan pemabuk, penjudi dan sebagainya, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan isteri Tergugat sekarang sedang hamil, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri, dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap surat yang diajukan oleh Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang serta keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan alat bukti P.2 terbukti telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan alat bukti P.3, P.4 dan P.5, terbukti dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 anak masing-masing bernama ANAK I, umur 14 tahun, ANAK II, umur 10 tahun dan ANAK III, umur 2 tahun;
- Bahwa berdasarkan bukti P.2 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi telah nyata terbukti bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 18 Nopember 2015, ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Hal 22 dari hal 31 Put. No: 0541/Pdt.G/2016/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, umur 14 tahun, ia lebih memilih tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh Tergugat, Penggugat orangnya baik, bukan pemabuk, penjudi, dan mengurus anak-anaknya dengan baik dan rajin beribadah;
- Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan hak asuh anak untuk memenuhi persyaratan administrasi dalam pengurusan BPJS ketiga anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa sejak Pengugat dan Tergugat bercerai ketiga anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak terhadap ketiga anaknya dan terhadap gugatan tersebut, Tergugat menyatakan keberatan jika ketiga anak hak asuhnya diserahkan semua kepada Penggugat dan Tergugat meminta kepada Majelis Hakim agar anak kedua bernama ANAK II, umur 10 tahun hak hadhanahnya diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hadhanah ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa hadhanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik seorang anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan dalam pertimbangan dalam

Hal 23 dari hal 31 Put. No: 0541/Pdt.G/2016/PA.Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan hukum dalam hal sengketa hadhanah ini adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya. Prinsip inilah yang perlu disadari oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa demi untuk mencapai kemaslahatan pihak anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya. Oleh karenanya pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa menang sehingga memandang putus hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat bukanlah ibu yang baik, saksi-saksi dari pihak Penggugat maupun Tergugat tidak memberikan keterangan mengenai perilaku buruk Penggugat seperti mabuk, melacur dan narkoba namun dari fakta persidangan terbukti bahwa Penggugat adalah orang yang baik, merawat dan mengasuh anak-anaknya dengan penuh kasih sayang serta rajin beribadah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dengan seksama terhadap dalil Penggugat dan bantahan Tergugat sebagaimana di atas. Anak adalah buah kasih sayang, maka antarkan anak menjemput masa depannya dengan penuh kasih sayang pula, perceraian bukanlah alasan dan apalagi dalih untuk menghindari kewajiban dalam memberikan hak-hak kepada anak. Salah satu prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan

Hal 24 dari hal 31 Put. No: 0541/Pdt.G/2016/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 2 huruf (b) : “Kepentingan yang terbaik bagi anak” (*best interest of the child*). Artinya segala tindakan yang menyangkut kepentingan anak maka yang terbaik untuk anak haruslah menjadi kepentingan utama, jadikan kepentingan anak yang utama dan bukan kepentingan ibu dan bapak, apalagi mementingkan ego masing masing dari ibu dan bapak sehingga Majelis berpendapat yang paling prioritas dijadikan standar dalam penentuan hak hadlonah adalah semata mata demi kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa di dalam fiqih Islam, telah diatur norma-norma pemeliharaan dan pengasuhan anak (*hadlonah*) bila terjadi perceraian, pengaturan dalam hukum (normatifasi) hadlonah dalam Islam didasarkan pada umur anak, antara lain : ibu lebih berhak jika anak belum baligh / mumayyiz, kalau anak sudah baligh / mumayyiz, anak tersebut diberikan hak memilih antara ikut ibunya atau bapaknya, norma hukum Islam tersebut tidak limitatif, kaku (rigid), namun memiliki fleksibilitas. Norma hadlonah yang terdapat dalam Fiqih Islam, ibu lebih diprioritaskan mendapat hak hadlonah dibanding bapak, dalam sebuah hadis diterangkan bahwa, Seorang wanita datang menghadap Rasulullah Saw., dan mengadukan permasalahannya, “*Wahai Rasulullah, anak saya ini tadinya bersama saya, saya yang mengandungnya dalam rahim saya, kemudian saya yang memelihara dalam pangkuan saya, dan saya memberinya minum dengan air susu saya, kemudian ayahnya menceraikan saya, lalu bermaksud akan menarik anak ini dari saya*”. Lalu Kemudian Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya : “*Engkau lebih*

Hal 25 dari hal 31 Put. No: 0541/Pdt.G/2016/PA.Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berhak terhadapnya selama engkau belum menikah*" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud); Menurut kebiasaan, memang anak biasanya lebih dekat dengan ibu daripada bapak, hubungan emosional lebih didominasi ibu mengingat anak berada dalam kandungan ibunya selama kurang lebih 9 bulan, ibu yang melahirkan, anak sehari harinya lebih banyak bersama ibu, sehingga dengan alasan-alasan tersebut, secara logika dan psikologi dapat dipandang bahwa ibu lebih berhak untuk mengasuh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa norma-norma yang terdapat dalam fiqih Islam sebagaimana tersebut di atas, diadopsi secara utuh oleh Kompilasi Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang selengkapnyanya berbunyi : Dalam hal terjadi perceraian:

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
- c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*

Menimbang, bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama ANAK II, umur 10 tahun dan anak ketiga bernama ANAK III, umur 2 tahun, kini masih dibawah umur (belum mencapai usia mumayyiz atau 12 tahun) sehingga belum bisa diminta pendapatnya tentang kepada siapa yang bersangkutan ingin dirawat / diasuh, sedangkan Penggugat sebagai Ibu dari anak tersebut, tentu secara psikologis lebih dekat hubungan batinnya dengan anaknya tersebut

Hal 26 dari hal 31 Put. No: 0541/Pdt.G/2016/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada Tergugat sebagai Ayahnya, dan selama proses persidangan tidak ada hal hal yang dapat menggugurkan Penggugat untuk mengasuh anaknya, karena tidak terbukti Penggugat mempunyai perilaku buruk yang dapat menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamasi anak, maka sesuai pula dengan Pasal 105 (a) dan 156 (a) Kompilasi Hukum Islam dan demi kepentingan terbaik anak, Majelis berpendapat bahwa Penggugat sebagai Ibu dari anak tersebut lebih tepat untuk diserahi tugas merawat dan mengasuh anaknya, setidaknya hingga anak tersebut mencapai umur mumayyiz (12 tahun);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh pengarang Kitab l'anatuttolibin Juz IV halaman 101-102 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز ام مالم تنزوج باخر والمميزان افترق ابواه  
من النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya: *"Yang utama mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda, dan kalau sudah mumaiyis dan kedua orang tuanya telah cerai maka anak dapat memilih dipihak mana yang dia sukai"*

Menimbang, bahwa secara historis dalam perkara a quo ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah diasuh oleh Penggugat selama 1 tahun 3 bulan, yakni setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2015 sehingga secara psikologis bagi ANAK I, ANAK II dan ANAK III, sudah nyaman, sudah cocok dan sudah tidak ada masalah dengan lingkungannya sampai kurang lebih 1 tahun 3 bulan dan seterusnya sampai

Hal 27 dari hal 31 Put. No: 0541/Pdt.G/2016/PA.Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak itu mumayiz (umur 12 tahun) inilah yang menurut filosofi Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, harus dilindungi atau mendapat perlindungan, agar supaya bisa tumbuh dan berkembang secara utuh, baik jasmani dan rohaninya, karena sudah berada dalam asuhan orang yang mempunyai hak dan memenuhi syarat untuk itu, diharapkan anak tersebut menjadi anak yang mempunyai akhlak yang baik, jiwa yang kuat untuk menghadapi kehidupan di masa yang akan datang, dibandingkan apabila pengasuhannya dialihkan kepada orang yang tidak biasa mengasuhnya dan tidak punya kapabilitas untuk itu, walaupun itu ayahnya sendiri. Apabila hal itu dipaksakan akan dapat berakibat fatal terhadap jiwa dan fisik anak tersebut, yaitu merasa tidak nyaman ketika diasuh oleh ibunya (Penggugat), merasa asing dengan lingkungan yang baru, sehingga akan menimbulkan gangguan psikologis yang berupa stress, yang menyebabkan anak tersebut menangis terus menerus dan tidak mau makan yang berujung penderitaan bagi si anak itu sendiri, yang sangat mengganggu terhadap pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan jiwa anak tersebut, dengan demikian akan menimbulkan mafsadat (kerugian) yang besar terhadap kepentingan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban kedua orang tua dalam membina anak itu berlaku terus menerus meskipun kedua orang tuanya putus perkawinannya, maka untuk melindungi dan menjaga kesehatan jiwanya dan sebagainya, kepada masing-masing pihak khususnya Ayah (Tergugat) yang tidak memegang hak hadlonah diberi hak untuk menjenguk, mengajak dalam arti luas terhadap anak tersebut di atas sepanjang tidak mengganggu

Hal 28 dari hal 31 Put. No: 0541/Pdt.G/2016/PA.Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak, sehingga hubungan darah dan hubungan bathin antara anak dan orang tuanya tidak putus, maka dengan berpedoman pada Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka majelis hakim memandang bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh / hadhanah bagi ketiga anak bernama ANAK I, umur 14 tahun, ANAK II, umur 10 tahun, dan ANAK III, umur 2 tahun, dengan memberi hak Tergugat tanpa membatasi untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada ketiga anaktersebut sepanjang tidak merugikan kepentingan anak;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1438 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari

Hal 29 dari hal 31 Put. No: 0541/Pdt.G/2016/PA.Lwk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H., selaku Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.H.I., dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Ahmad Shabri Zunnurain, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hamsin Haruna, S.H.I.

H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.

### Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Proses	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	255.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	346.000,-

Hal 30 dari hal 31 Put. No: 0541/Pdt.G/2016/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)